



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Majene, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

Melawan,

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tinigi, 12 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 23 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/0009/VI/2015, tanggal 07 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Liu II, Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
5. Bahwa pada awal bulan September 2015, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena Penggugat sedang sakit, namun Tergugat tidak menemani Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Buttu ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertambah parah lagi sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya pada bulan September 2015, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan menelfon Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 4 tahun 9 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang selama 4 tahun 9 bulan;
9. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, Penggugat menelfon Tergugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghapus nomor kontak HP Tergugat
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Paman Tergugat yang bernama Kamarudin, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin jauh dari orang tua dan Tergugat tidak mau juga tinggal di rumah orang tua Penggugat di di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Mj tanggal 24 Juni 2020 dan 15 Juli 2020 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- Fotokopi buku nikah nomor 0122/0009/VI/2015 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di cap pos (*nazegelen*)

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh Ketua Majelis diberi kode P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 2015
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan dan kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 bulan;
- Bahwa setelah 1 bulan tinggal di rumah orangtua Tergugat, Penggugat pamit pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui telfon supaya tidak pisah rumah, namun tidak berhasil;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa memang Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orangtua ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj



Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Panjoli, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 2015
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan dan kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 bulan;
- Bahwa setelah 1 bulan tinggal di rumah orangtua Tergugat, Penggugat pamit pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa memang Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orangtua ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui telfon supaya tidak pisah rumah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah membujuk Penggugat untuk diantar pulang kembali kerumah orangtua Tergugat, namun Penggugat menolak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat untuk dating menjemput atau tinggal dengan Penggugat dirumah orangtua Penggugat, namun Tergugat juga menolak;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menempuh upaya mediasi Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Mj tanggal 24 Juni 2020 dan 15 Juli 2020

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pemeriksaan perkara itu harus diputus secara *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, sebagai berikut:

1. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
2. Bahwa pada awal bulan September 2015, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena Penggugat sedang sakit, namun Tergugat tidak menemani Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Buttu ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertambah parah lagi sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya pada bulan September 2015, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan menlfon Penggugat;
4. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 4 tahun 9 bulan
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang selama 4 tahun 9 bulan
6. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, Penggugat menelfon Tergugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghapus nomor kontak HP Tergugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Paman Tergugat yang bernama Kamarudin, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin jauh dari orang tua dan Tergugat tidak mau juga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa pada awal bulan September 2015, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena Penggugat sedang sakit, namun Tergugat tidak menemani Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Buttu ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertambah parah lagi sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya pada bulan September 2015, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan menelfon Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 4 tahun 9 bulan
- Bahwa sejak saat itu Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang selama 4 tahun 9 bulan
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, Penggugat menelfon Tergugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghapus nomor kontak HP Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Paman Tergugat yang bernama Kamarudin, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin jauh dari orang tua dan Tergugat tidak mau juga tinggal di rumah orang tua Penggugat di di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 508.000,00 (Lima Ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Anisa Pratiwi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	392.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	508.000,00

(lima ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2020/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)